

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Perihal : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Adapun yang dimaksud dengan Tata Kelola adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan Tata Kelola secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT. BPR Swadaya Anugerah Utama dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Swadaya Anugerah Utama Bandar Lampung

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan Tata Kelola dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada *Stakeholders*.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank Swadaya.
- e. Mengelola Sumber Daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tata Kelola (*GoodCorporateGovernance* /GCG) berdasarkan hasil SelfAssessment meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris PT. BPR Swadaya Anugerah Utama sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 7 tertanggal 18 September 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Tony Amin	Komisaris Utama
Chandra Ardianto	Komisaris

Persyaratan berupa jumlah, komposisi, kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah terpenuhi dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia
2. Setiap Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit andProperTest*) serta Sertifikasi.
3. Sesama anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sepanjang tahun 2017 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, terlihat dalam tabel dibawah ini :

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran	
			Tony Amin	Chandra A.
1.	27/01/2017	Rencana Managemen untuk memperluas pemasaran funding dan lending, khusus funding diadakan promosi hadiah langsung bagi nasabah yang melakukan pembukaan tabungan baru berlokasi di Pasar Kota Karang dan Pasar Cimeng	V	V
2.	23/02/2017	Melakukan Evaluasi rutin terhadap sistem pelayanan transaksi setoran dan penarikan nasabah baik tunai maupun secara transfer, dan mengevaluasi penerapan kebijakan APU dan PPT yang dilaksanakan oleh BPR	V	V
3.	29/04/2017	Membahas kinerja dan Pertanggung-jawaban Pengurus untuk tahun buku 2016,serta usulan kenaikan gaji dan usulan tunjangan untuk pengurus , Komisaris dan seluruh Karyawan . Dan juga mengusulkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi semua sumber daya manusia yang ada di perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Tata Kelola dan Managemen Resiko	V	V
4.	15/05/2017	Penerapan program APU dan PPT di BPR menindak lanjuti POJK No. 12/POJK.01/2017 dan penunjukan pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT oleh Direksi serta meminta Direksi melakukan sosialisasi kebijakan dan pelatihan pegawai BPR tentang penerapan program APU dan PPT. Meminta Direksi untuk melakukan penyesuaian Aplikasi Sistem Informasi (CBS) dengan pihak vendor dan memantau pengkinian data yang dilaksanakan oleh BPR.	V	V
5.	19/06/2017	Membahas Revisi Rencana Kerja (Rencana Bisnis) PT BPR Swadaya Anugerah Utama untuk tahun 2017	V	V
6.	09/11/2017	Rencana BPR untuk melakukan kunjungan sosial ke Panti Asuhan bertepatan dengan Ulang Tahun BPR ke-6, serta Rencana Bisnis BPR (RBB) untuk tahun 2018	V	V
7.	24/11/2017	Melakukan Evaluasi terhadap penerapan program APU dan PPT yang dilaksanakan oleh BPR, mengevaluasi dokumentasi dan pengarsipan serta pengkinian data nasabah baik perorangan maupun korporasi dan Negara yang diindikasikan terlibat dalam PPT.	V	V
		Total Kehadiran	7	7

b. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya Tata Kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank.
5. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola (GCG).
6. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas Otoritas lainnya.
7. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana pada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris utama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

1. Menjalankan rencana Managemen untuk memperluas pemasaran funding dan lending, khusus funding diadakan promosi hadiah langsung bagi nasabah yang membuka tabungan baru dilokasi Pasar Kota Karang dan Pasar Cimeng.
2. Melakukan evaluasi rutin terhadap sistim pelayanan transaksi setoran dan penarikan nasabah baik tunai maupun transfer serta menerapkan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) oleh Bank.
3. Mempertanggung jawabkan Kinerja Kepengurusan untuk tahun buku 2016
4. Menerapkan program APU dan PPT di BPR serta menunjuk pejabat penanggung jawabnya sesuai dengan POJK No. 12/POJK.01/2017.
5. Melakukan Revisi Rencana Kerja (Rencana Bisnis) untuk tahun 2017
6. Melakukan Rencana Bisnis BPR (RBB) untuk tahun buku 2018 yang akan dating sesuai dengan POJK No. 37/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 52/SEOJK.03/2016.
7. Melakukan evaluasi terhadap penerapan Progran APU dan PPT di BPR, serta mengevaluasi dokumentasi dan pengarsipan serta pengkinian data nasabah baik perorangan maupun korporasi dan Negara yang diindikasikan terlibat dalam Pendanaan Terorisme.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Direksi

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Swadaya Anugerah Utama sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 7 tanggal 18 September 2017 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Endang Budi Diyah Wardani	Direktur Utama
Amin Pandean	Direktur

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua Anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Setiap Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).

Sepanjang tahun 2017 Anggota Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran	
			EB. Diyah W.	Amin Pandean
1.	27/01/2017	Rencana memperluas pemasaran funding dan lending ke pasar Kota Karang dan pasar Cimeng dengan promosi hadiah langsung bagi pembukaan tabungan	V	V
2.	14/03/2017	Penetapan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Resiko dan penunjukan Pejabat Eksekutif nya serta Format Self Assessment Penerapan Tata Kelola dan Pelaporannya sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tertanggal 31 Maret 2015. Serta membahas pedoman kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai POJK tersebut.	V	V
3.	27/04/2017	Rencana pengajuan pertanggung-jawaban Pengurus (Direksi) untuk tahun buku 2016 kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR, serta permintaan kenaikan gaji dan tunjangan bagi Pengurus dan Karyawan Bank. Rencana melakukan pendidikan pelatihan yang lebih komprehensif sesuai dengan Tata Kelola dan Manajemen Resiko kepada seluruh Karyawan Bank	V	V
4.	15/05/2017	Pembahasan mengenai POJK NO. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Progran APU dan PPT dan menunjuk pejabat penanggung jawab APU dan PPT pada BPR serta melakukan sosialisasinya kepada semua pegawai BPR. Rencana melakukan penyesuaian Aplikasi Sistim Informasi (CBS) dengan pihak vendor dan pengkinian data nasabah di BPR.	V	V
5.	09/11/2017	Wacana kunjungan sosial ke Panti Asuhan bertepatan dengan ulang tahun BPR Swadaya yang ke-6 Serta membahas mengenai langkah yang diperlukan dan bentuk penanganannya dari dan oleh bagian kredit dengan tim TPKB terhadap debitur-debitur kredit bermasalah	V	V
6.	09/11/2017	Mengenai Rencana Bisnis BPR (RBB) untuk tahun buku 2018, sesuai dengan POJK No. 37/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 52/SEOJK,03/2016	V	V
		Total Kehadiran	6	6

b. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

1. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *JobDescription*(pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawabsetiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusan harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
3. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
4. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti OJK, BankIndonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Audit Internal

1. Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota Audit Internal

1) Audit Internal

Ketua / Anggota : Yulianti

- Audit Internal diketahui oleh Komisaris Utama
- Audit Internal berasal dari Karyawan BPR Swadaya Anugerah Utama Bandar Lampung yang diposisikan secara Independen.
- Tingkat Independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

2. Tugas dan Tanggungjawab Internal Audit

Tugas dan tanggungjawab Audit Internal telah diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) GCG PT. BPR Swadaya Anugerah Utama.

3. Program kerja Internal Audit dan realisasinya

Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat.

C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Fungsi Kepatuhan

BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menerapkan Fungsi Kepatuhan, BPR telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dimana Direktur fungsi kepatuhan tidak merangkap sebagai Direktur utama dan/atau tidak menangani penyaluran dana. Direktur fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan serta memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Otoritas yang berwenang.

2. Fungsi Audit Intern

Dalam menerapkan Fungsi Audit Intern, Direksi dapat dipastikan telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan cakupannya dan selalu berupaya untuk menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Laporan hasil pelaksanaan audit intern Bank juga disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komisaris. Pelaksanaan fungsi audit intern ini juga diwujudkan secara konkret dengan telah dibentuknya Pejabat Eksekutif dengan Sumber Daya Manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank dan dapat bekerja secara independen terhadap satuan kerja operasional sehingga dapat melaksanakan seluruh tugas-tugasnya yang meliputi Pemeriksaan, Pelaporan dan Pemantauan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee. Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direksi Utama. Berdasarkan hasil audit intern yang dilaksanakan pada tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang secara signifikan dapat mempengaruhi kelangsungan Bank. Temuan yang ada lebih banyak bersifat administratif dan temuan hasil audit intern telah ditindaklanjuti.

3. Fungsi Audit Ekstern

Untuk penerapan Audit Ekstern, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP)-Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *managementletter* kepada Bank dengan tepat waktu dan mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

D. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Eksekutif kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko setiap Semester.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*creditline*) yang memerlukan persetujuan Direksi.

- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- PT. BPR Swadaya Anugerah Utama telah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*relatedparty*) dan Penyediaan Dana Besar (*largeexposure*) atau BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR Swadaya Anugerah Utama.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2017 sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp.)
1	Kepada Pihak Terkait	12	10.010.893
	Kepada Debitur Inti :		
2	a. Individu	25	20.146.999
	b. Group		

F. Rencana Strategis Bank

➤ Rencana Jangka Pendek tahun 2018

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018, yaitu :

1. Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi
2. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
3. Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
4. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Swadaya Anugerah Utama jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat, sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sebesar 36,76 % (atau sebesar Rp.22.133.582.000) dari Rp. 60.207.941.000,- ditahun 2017 maka di tahun 2018 akan mencapai Rp.

82.341.523.000,-, dan LDR sebesar 75 %, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR Swadaya Anugerah Utama.

- Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) difokuskan terutama pada deposito berjangka dan tabungan dengan bunga yang kompetitif, dengan target pertumbuhan deposito sebesar Rp. 7.672.227.000,- (12.79%), tabungan sebesar Rp. 1.417.194.000,- (20,25%) dan Simpanan dari Bank lain sebesar Rp. 1.200.000.000,- dari tahun 2017, ditahun 2018 menargetkan sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
 - Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
 - Memperkuat kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas, dan integritas SDM.
 - Tetap Meningkatkan rasio pendapatan dan biaya (BOPO).
 - Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collectionand recovery*).
 - Implementasi GCG /Tata Kelola untuk kepentingan intern agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
 - Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.
- Rencana jangka menengah 2018
- 1) Finansial
 - Mencapai rata-rata ROE diatas 12,00 %.
 - Pertumbuhan kredit untuk mendorong pencapaian LDR yang optimal.
 - Meningkatkan rasio antara pendapatan dan biaya (BOPO) diatas batas normatif
 - 2) Customer
 - Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
 - Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa pelayanan PT BPR Swadaya Anugerah Utama.
 - 3) Karyawan
 - Mencapai skor tertinggi dalam survei kepuasan karyawan
 - Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
 - Meningkatkan profesionalisme SDM PT. BPR Swadaya Anugerah Utama.

G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh Bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia dan OJK tentang Transparansi Kondisin Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan disajikan pada *Homepage* PT. BPR Swadaya Anugerah Utama, sesuai dengan ketentuan OJK No. 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PT. BPR Swadaya Anugerah Utama menyampaikan laporan GCG/Tata Kelola kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Swadaya Anugerah Utama.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

- Komisaris Utama adalah pemegang saham pengendali sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen) saham dalam perseroan PT. BPR Swadaya Anugerah Utama.
- Sedangkan Komisaris dan Direksi PT. BPR Swadaya Anugerah Utama tidak memiliki saham pada PT BPR. Swadaya Anugerah Utama, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Swadaya Anugerah Utama adalah Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Swadaya Anugerah Utama, merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Seluruh Anggota Direksi PT. BPR Swadaya Anugerah Utama tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Swadaya Anugerah Utama tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura dan natura, hal tersebut terlihat pada tabel berikut ini :

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	dalam Rupiah	Orang	dalam Rupiah
1.	Remunerasi dalam bentuk non-natura (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya)	2	234,000,000	2	354,000,000
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	1	1,968,000	2	24,057,600
Total			235,968,000		378,057,600

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

No.	Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun*)	Jumlah	
		Direksi	Komisaris
1.	Diatas Rp. 2 miliar		
2.	Diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar		
3.	Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar		
4.	Rp. 500 juta kebawah	2	2
Total		2	2

*) yang diterima secara tunai

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk memenuhi salah satu aspek transparansi dalam melaksanakan Tata Kelola (GCG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikut ini rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan dibawah ini :

Parameter Perbandingan	Ratio
Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	2,98 : 1
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,27 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,37 : 1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	3 : 1

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga tercantum dalam SOP Tata Kelola (GCG) tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat

- c. Frekuensi rapat ditahun 2017 yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 7 kali dalam setahun (*data terlihat pada tabel 1.*)

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan/kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Swadaya Anugerah Utama selama tahun 2017 adalah tidak ada/tidak pernah terjadi.

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Swadaya Anugerah Utama selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

BAB III

Kesimpulan Umum Hasil SelfAssessment Pelaksanaan Tata Kelola (GoodCorporateGovernance)

- A. Berdasarkan hasil *SelfAssessment* pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Swadaya Anugerah Utama periode Desember 2017, disampaikan sebagai berikut :
- Nilai Komposit Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) sebesar 2.03 dengan predikat Baik.
 - Peringkat masing-masing per Faktor adalah sebagai berikut :

No	Faktor Tata Kelola BPR	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1.39	0.28
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	1.99	0.30
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3.0	0.30
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2.36	0.24
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.08	0.21
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2.00	0.05
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	2.08	0.21
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.50%	2.00	0.15
10	Rencana Strategi BPR	7.50%	2.00	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	7.50%	2,05	0.15
	Nilai Komposit	100.00%		2.03
	Prediksi Komposit			Baik

B. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG)

- Dengan disusunnya SOP Pelaksanaan Tata Kelola (GoodCorporateGovernance) PT. BPR Swadaya Anugerah Utama, diharapkan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi maka Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif.
- Dewan Komisaris telah mengawasi pelaksanaan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi Kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern akan berjalan sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG).

Demikianlah kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*SelfAssessment*) Pelaksanaan Tata Kelola (GoodCorporateGovernance) ini disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Perihal : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Terlampir disampaikan Hasil SelfAssessment Pelaksanaan Tata Kelola (GoodCorporateGovernance) PT. BPR Swadaya Anugerah Utama untuk posisi 31 Desember 2017.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GoodCorporateGovernance) PT. BPR Swadaya Anugerah Utama tahun 2017 untuk periode penilaian 31 Desember 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola (GoodCorporateGovernance) dan menjelaskan kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*selfassessment*) Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) sesuai kondisi sebenarnya pada BPR. Sehingga dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GoodCorporateGovernance) diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para Stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi (transparan), akuntabilitas (kejelasan fungsi dan tanggungjawab), responsibilitas (pertanggungjawaban), independensi (kemandirian), dan fairness (kewajaran dan kejujuran) dari BPR.

Demikian Laporan ini disampaikan, Terima kasih

PT. BPR Swadaya AnugerahUtama

TONY AMIN
Komisaris Utama

E..B. DIYAH WARDANI
Direktur Utama

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT Tata Kelola (GCG) DESEMBER 2017
PT. BPR Swadaya Anugerah Utama

NO	Faktor Tata Kelola BPR	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1.39	0.28	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip Tata Kelola/GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	1.99	0.30	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip Tata Kelola/ GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	00.00%	0	0.00	Modal inti < Rp. 50.000.000 (lima puluh miliar)
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3.00	0.30	Tidak ada benturan kepentingan yang terjadi dalam Kebijakan Direksi dan pelaksanaan sehari hari
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2.36	0.24	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.08	0.21	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>riskbased audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan OJK, pejabat eksekutif menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2.00	0.05	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	2.08	0.21	Penerapan Manajemen Risiko telah cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK dan Bank Indonesia, telah dilakukannya penetapan limit kredit.
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>RelatedParty</i>) dan Debitur Besar (<i>LargeEksposure</i>)	7.50%	2.00	0.15	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar sedang dalam penyempurnaan
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	2.00	0.15	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun dengan adanya homepage PT. BPR Swadaya Anugerah Utama, bank sudah dapat menyampaikan berbagai hal perihal kondisi keuangan dna non keuangan kepada masyarakat pada homepage bank.
11	Rencana Strategis Bank	7.50%	2.00	0.15	Rencana Bisnis bank telah dibuatkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank
	Nilai Komposit	100.00 %		2.03	Baik

